

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA
UTARA DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BAGI
GURU SMA/SMK DI KOTA MEDAN
(Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Pidana*

Oleh:

RIZKY WINALDA
NPM. 1306200337



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : RIZKY WINALDA
NPM : 1306200337
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BAGI GURU SMA/SMK DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 05 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


Diketahui Oleh:
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: -

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 12 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKY WINALDA
NPM : 1306200337
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BAGI GURU SMA/SMK DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua




Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIZKY WINALDA
NPM : 1306200337
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BAGI GURU SMA/SMK DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 November 2018

Pembimbing I


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: -

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKY WINALDA**
NPM : 1306200337
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PERANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BAGI
GURU SMA/SMK DI KOTA MEDAN (Studi di
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



RIZKY WINALDA

ABSTRAK

PERANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BAGI GURU SMA/SMK DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

RIZKY WINALDA
1306200337

Penyebab rendahnya kinerja guru tersebut dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi guru yang kurang memadai, kondisi di lapangan mencerminkan keadaan guru yang tidak sesuai dengan harapan, seperti adanya guru yang bekerja sambilan baik yang sesuai dengan profesinya maupun di luar profesi mereka, terkadang ada sebagian guru yang secara totalitas lebih menekuni kegiatan sambilan dari pada kegiatan utamanya sebagai guru di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan. Untuk mengetahui kedudukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan. Untuk mengetahui kendala Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan.

Sertifikasi Guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada Guru. Sertifikat pendidik dimaksud diberikan oleh penyelenggara sertifikasi kepada para Guru yang telah memenuhi standar profesional. Sasaran terakhirnya yakni menciptakan Guru yang profesional, yakni Guru-Guru yang benar-benar mampu menekuni profesi yang diembannya secara baik untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD, Kedudukan dinas pendidikan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pendidikan, dinas pendidikan sebagai dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, dinas pendidikan sebagaimana mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan yang menajdi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, Kurangnya pemahaman dari peserta sertifikasi, sosialisasi sertifikasi kepada guru-guru yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara sertifikasi kurang di pahami oleh kebanyakan peserta sertifikasi, sehingga menghambat dalam proses administrasi. Keterbatasan dana yang berakibat pada minimnya fasilitas sarana dan prasarana operasionalisasi penyelenggaraan sertifikasi guru dan kurangnya peran aktif para guru dalam mencari informasi seputar sertifikasi guru sehingga para guru minim informasi terkait sertifikasi guru

Kata kunci: Dinas Pendidikan, Sertifikasi, Guru

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh

Puji syukur kehadiran Allah Swt karena atas Rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari jaman yang gelap menuju jaman yang terang menerang yang di sinari oleh Nur Iman dan Nur Islam.

Skripsi ini berjudul **“Peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Bagi Guru SMA/SMK di Kota Medan (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara).”**

Penulis menyadari bahwa di dalam pelaksanaan pendidikan ini banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, petunjuk dari dosen pembimbing serta motivasi dari orang tua maupun sahabat, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang bersifat membangun dimasa yang akan datang dan menjadi perbandingan kedepan nya.

Penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya bapak **Basir Tanjung** dan ibunda saya **Farida Hanum** yang telah memberikan cinta kasih sayang nya kepada penulis dukungan serta motivasi yang mereka berikan sungguh luar biasa, berkat dukungan mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Serta ucapan terima kasih kepada seluruh akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M,AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Hj Ida Hanifah S.H, M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal S.H, M.Hum sebagai Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Zainuddin S.H, M.H sebagai Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Teruntuk kepala bagian Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih telah mempermudah jalan kami mahasiswa, Bapak Burhanuddin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, terima kasih atas waktu dan bimbingan, arahan, masukan, dan ilmu yang sudah diberikan serta dukungan bapak kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih untuk kesabaran dalam membimbing penulis semoga ilmu yang bapak berikan berguna untuk kedepannya.

Terima kasih kepada Seluruh pegawai biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu dalam

kelancaran administrasi penulis, seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis ucapkan terima kasih, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan semoga dapat digunakan untuk kemajuan negeri ini.

Medan, Maret 2019

Hormat saya
Penulis,

RIZKY WINALDA
NPM. 1306200337

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Fungsi pendidikan harus betul-betul diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, sebab tujuan berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan kepada pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti membimbing, membina, mengasuh ataupun mengajar. Ibaratnya seperti sebuah contoh lukisan yang akan dipelajari oleh anak didiknya. Melihat peran tersebut, sudah menjadi kemutlakan bahwa guru harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan

benar. Hal ini sangat mendasar karena tugas guru bukan hanya mengajar tetapi juga menambah nilai-nilai dasar pengembangan karakter siswa.¹

Guru harus memiliki kemampuan yang meliputi penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya, disamping itu guru harus merupakan pribadi yang berkembang dan bersifat dinamis.

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Seiring dengan tuntutan perubahan, sejak tahun 2005 perhatian Pemerintah kepada para guru sudah jelas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik

¹Suyanto dan Asep Jihad. 2013. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga, halaman 5

minimum sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 10 Tahun 2018, merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional guru. Standar profesional guru tercermin dari uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio.

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan. Sertifikasi pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Beban belajar pendidikan profesi untuk guru pada satuan pendidikan setingkat SMP atau yang sederajat adalah 24 sampai 40 satuan kredit semester.

Muatan pendidikan profesi guru dalam jabatan meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Bobot muatan kompetensi disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yaitu untuk lulusan program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dititik beratkan pada penguatan kompetensi profesional. Sedangkan untuk lulusan sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) non kependidikan dititikberatkan pengembangan kompetensi pedagogik. Program sertifikasi profesi diakhiri dengan uji sertifikasi pendidik yaitu melalui ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik yang mencakup ujian kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Sertifikat pendidik dianggap sah setelah mendapatkan nomor registrasi unik dari Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui, serta memahami nilai, norma moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat.²

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah secara ideal guru memiliki kinerja yang baik sebagai penggerak untuk melaksanakan tugas dan

²E. Mulyasa 1. 2013. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosda, halaman 37

kewajibannya dalam penyelenggaraan pendidikan, namun pada kenyataannya motivasi yang diharapkan tersebut tidak selalu berkembang secara wajar dan lancar disebabkan adanya pengaruh dari berbagai faktor baik yang muncul dalam pribadi guru itu sendiri maupun yang terdapat di luar pribadi guru.

Salah satu penyebab rendahnya kinerja guru tersebut dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi guru yang kurang memadai, kondisi di lapangan mencerminkan keadaan guru yang tidak sesuai dengan harapan, seperti adanya guru yang bekerja sambilan baik yang sesuai dengan profesinya maupun di luar profesi mereka, terkadang ada sebagian guru yang secara totalitas lebih menekuni kegiatan sambilan dari pada kegiatan utamanya sebagai guru di sekolah. Implikasinya adalah apabila guru memiliki kinerja yang rendah maka akan berdampak pada rendahnya kinerja mereka di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas maka saya tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **Peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Bagi Guru SMA/SMK di Kota Medan (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara).**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaran sertfikasi bagi guru SMA/SMK di Kota medan?
- b. Bagaimana kedudukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan?

- c. Bagaimana kendala Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan?

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari hasil penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dibidang hukum administrasi negara.
- b. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai sertifikasi guru bagi para praktisi hukum maupun akademisi.

B. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kedudukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan.

C. Metode Penelitian.

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.³ Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang sertifikasi guru.

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sumber data tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian. Seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang ada di objek penelitian. Lokasi yang di pilih yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

³ Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014 halaman 4

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki ikatan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data.

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Dengan metode ini data dikumpulkan melalui dokumentasi tentang jumlah guru yang bersertifikasi dan serta melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.

4. Analisis Data.

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang

berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

D. Defenisi operasional

1. Dinas Pendidikan Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Secara umum Dinas Pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, maupun daerah di dalam bidang pendidikan
2. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru.
3. Sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan professional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.
4. SMA/SMK adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah menengah pertama (atau sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Dinas pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah kerja mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, serta unit pelaksana teknis diknas (UPTD) tentunya masing-masing dinas punya misi dan wilayah kerja serta tugas masing-masing. Secara umum Dinas Pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, daerah maupun daerah di dalam bidang pendidikan.⁴

Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah mengatur pelaksanaan urusan pendidikan sesuai wilayah kerja, agar berjalan lancar dan sesuai program dari pusat, sedangkan fungsi dari Dinas Pendidikan yang pertama adalah sebagai perumus kebijakan teknik dibidang pendidikan, jadi semua yang berhubungan dengan kebijakan teknik pendidikan akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Fungsi kedua adalah sebagai penyelenggara umum dibidang pendidikan selain itu Dinas Pendidikan juga berfungsi juga dalam mengatur penempatan guru yang bertugas, mulai dari pengangkatan kepala sekolah maupun untuk pengangkatan pegawai negeri sipil. Fungsi ketiga dari Dinas Pendidikan adalah sebagai Pembina, pelaksana dan pengembangan tugas dibidang pendidikan.

⁴Diakses di [https://www.websitependidikan.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-dinas-
pendidikan.html](https://www.websitependidikan.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-dinas-pendidikan.html) Pada 9 oktober 2018

Administrasi pendidikan tujuannya untuk memperkaya pemahaman terhadap pokok-pokok bahasan dalam studi administrasi pendidikan. Menurut Banghart dan Trull administrasi pendidikan mencakup perencanaan dan penyediaan lingkungan fisik, perencanaan kurikulum, perencanaan sumber, program dan strategi pengajaran, kerja sama sekolah dan masyarakat, pelatihan guru dalam jabatan dan evaluasi.⁵

Administrasi pendidikan, baik sebagai ilmu, perilaku maupun kebijakan, telah menjadi fenomena dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Sifatnya yang fungsional dan berdimensi aksiomatik, menjadikan administrasi pendidikan sebagai variabel determinan dalam siklus proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di persekolahan.

B. Profesi Guru

Pengertian profesi dengan segala ciri dan persyaratannya tersebut akan membawa konsekuensi yang fundamental terhadap program pendidikan, terutama yang berkenaan dengan komponen tenaga pendidik. Salah satu konsekuensi itu diantaranya adalah yang berkenaan dengan *accountability* dari program pendidikan itu sendiri.⁶

Kompetensi guru merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti. Perilaku di sini merujuk bukan hanya pada perilaku nyata, tetapi juga meliputi hal-hal yang tidak tampak. Kemampuan merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan

⁵ Amiruddin Siahhan Dan Wahyuli Lius zen.2011. *Paradigma Baru Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Cipta pustaka perintis. halaman 4

⁶ Sardiman. *Interaksi Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman

yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah atau tujuan tertentu.⁷

Sudut pandang sistem pendidikan nasional, atau lebih khusus lagi sistem persekolahan, akan melihat guru sebagai sentral dari segala upaya pendidikan dan agen dalam pembaruan pendidikan hingga ke tataran sekolah. Guru menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan agenda-agenda pendidikan nasional seperti peningkatan mutu dan relevansi, pemerataan dan perluasan kesempatan dan peningkatan efisiensi. Apabila kinerja sekolah, siswa dan bahkan pendidikan nasional secara keseluruhan kurang memuaskan, maka guru sering kali menjadi sasaran bagi pihak yang dianggap paling bertanggung jawab.⁸

Guru sebagai pendidik maksudnya adalah posisi sosial guru benar-benar hanya berada dalam ruangan ukuran 8x8m. Tidak di luar kelas. Hanya di kelas itulah, guru berperan. Dalam ruangan berukuran kecil itulah, guru memberikan petunjuk dan ajarannya mengenai berbagai hal, terkait dengan mata pelajaran yang diampunya kepada para peserta didik. Pada saat menjelaskan guru sebagai pendidik.⁹

Guru sekedar pendamping peserta didik. Tidak lebih dari itu. Guru bukanlah manusia super yang memiliki kemampuan sempurna, dan/atau kemampuan lebih dari segalanya mengenai masalah pendidikan. Guru di hadapan peserta didik, hanyalah sekedar pendamping peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Pergeseran status guru sebagai manusia lebih menjadi sekedar pendamping

⁷Hamzah B. Uno. 2017. *Model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 79

⁸ Ali Mudlofir. 2012. *Pendidik Profesional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman

⁹Momon Sudarma. 2014. *Profesi Guru dipuji, dikritisi, dan Dicaci*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 10

peserta didik, salah satu di antaranya disebabkan karena hadirnya teknologi informasi, dan media cetak yang sangat melimpah.¹⁰

Guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki ketrampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia, dan masyarakat. Hakikat-hakikat ini akan melandasi pola pikir dan budaya kerja guru, serta loyalitasnya terhadap profesi pendidikan. Demikian halnya dalam pembelajaran guru harus mampu mengembangkan budaya dan iklim organisasi pembelajaran yang bermakna, kreatif dan dinamis, bergairah, dialogis, sehingga menyenangkan bagi peserta didik maupun guru.¹¹

Guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan suatu negara. Berbagai kajian dan hasil penelitian yang menggambarkan tentang peran strategis dan menentukan guru dalam mengantarkan keberhasilan pendidikan suatu negara dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa keberhasilan pembaruan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pimpinan pembelajaran, fasilitator dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Karena itu guru harus senantiasa mengembangkan diri secara mandiri tidak bergantung kepada inisiatif kepala sekolah dan supervisor saja.¹²

Pengertian-pengertian mengenai guru di atas sangat mungkin untuk dapat dirangkum. Jadi, guru adalah seseorang yang telah memperoleh surat keputusan

¹⁰*Ibid.* halaman 15

¹¹ E Mulyasa 2, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. halaman 11

¹² Supardi. 2016. *Kinerja Guru*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 7.

(SK) baik dari pihak swasta atau pemerintah untuk menggeluti profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam semua aspek.

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk membantunya dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Tanpa adanya seorang guru, mustahil seorang peserta didik dapat mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Hal ini berdasar pada pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi semua kebutuhannya.

Sedikitnya sembilan belas peran guru dalam pembelajaran. Kesembilan belas peran guru dalam pembelajaranyaitu, guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (innovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansivator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator.¹³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga

¹³ Mulyasa, E 2. 2011. *Menjadi Guru Profesional menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Rosdakarya, halaman 37

profesional. Berdasarkan pengertian tersebut sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.¹⁴

Pekerjaan Mendidik mencakup banyak hal yaitu segala sesuatu bertalian dengan perkembangan manusia mulai dari perkembangan fisik, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan sosial sampai pada perkembangan iman, semuanya ditangani oleh pendidik. Berarti mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Mendidik adalah membudayakan manusia.¹⁵

Uji kompetensi guru baik secara teoritis maupun secara praktis memiliki manfaat sangat penting, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengembangkan standar kemampuan profesional guru. Berdasarkan hasil uji dapat diketahui kemampuan rata-rata guru aspek mana yang perlu ditingkatkan, dan siapa saja yang perlu mendapat pembinaan secara kontinu, serta siapa yang telah mencapai standar kemampuan minimal.¹⁶

Dengan pola Pembinaan karir guru yang baik akan tercipta guru yang profesional dan efektif. Untuk kepentingan sekolah, memiliki guru yang

¹⁴ E Mulyasa 1, *Op.Cit*, halaman 33

¹⁵ Made Pidarta. 2014, *Landasan Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman 2

¹⁶ Mulyasa E 2, *Op Cit*. halaman 188

professional dan efektif merupakan kunci keberhasilan bagi proses belajar mengajar di sekolah itu. Bahkan John Goodlad, seorang tokoh pendidikan amerika serikat, pernah melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa peran guru amat signifikan bagi setiap keberhasilan proses pembelajaran.¹⁷

Peran dan Tugas pokok seorang guru ternyata bervariasi, tergantung kepada cara mempersepsikan dan memandangnya sebagai berikut:

1. Guru sebagai Pengajar
 - a. Bidang disiplin ilmu yang akan diajarkannya, baik aspek substansi maupun metodologi penelitian dan pengembangannya.
 - b. Cara mengajarkannya kepada orang lain atau bagaimana cara mempelajarinya.
2. Guru sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik ia harus menampilkan sebagai ilmuwan dan sekaligus sebagai pendidik sebagai berikut:
 - a. Menguasai bidang disiplin ilmu yang diajarkannya
 - b. Menguasai cara mengajarkan dan mengadministrasikannya
 - c. Memiliki wawasan dan pemahaman tentang seluk beluk kependidikan, dengan mempelajari filsafat pendidikan, sejarah pendidikan sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan
3. Guru sebagai pengajar pendidik dan juga agen pembaruan dan pembangunan masyarakat.¹⁸

¹⁷Suyanto Dan Asep Jihad, *Op.cit.* halaman 4

¹⁸Udin Syaefudin Saud. 2013. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: PT Alfabeta.
halaman 36

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Bab IV, bagian kesatu, Pasal 30, butir kelima. Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi bahwa pendidik pada SMP/MTS atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan yang sesuai dengan keperluan.

Kualifikasi guru untuk jenjang pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain sederajat tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang sama dengan di atas, Pasal 29, butir keempat. Peraturan Pemerintah itu berbunyi pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (1) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (2) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; (3) sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA.

Menurut Depdiknas dalam panduan penyusunan portofolio sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2007, yang dimaksud dengan kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun nongelar (D4 atau Post Graduate diploma), baik dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.

Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkompetensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut:

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- a. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial bangga sebagai pendidik dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- b. Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.
- c. Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak
- d. Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani
- e. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius

(imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- a. Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

- c. Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (*setting*) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif
- d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan dalam proses belajar mengajar: setidaknya ada tiga kompetensi yang harus dimiliki guru dalam mengajar yaitu:¹⁹

¹⁹Latifah Husein. 2017. *Profesi Guru Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Pustaka Baru, halaman 33

1. *knowledge criteria*, yakni kemampuan intelektual yang dimiliki seorang guru yang meliputi penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan tentang kemasyarakatan dan pengetahuan umum.
2. *Performance criteria*, adalah kemampuan guru yang berkaitan dengan berbagai keterampilan dan perilaku, yang meliputi keterampilan mengajar, membimbing menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul dan berkomunikasi dengan siswa dan keterampilan menyusun persiapan mengajar atau perencanaan mengajar.
3. *Product criteria*, yakni kemampuan guru dalam mengukur kemampuan dan memajukan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar.

Seorang guru dalam menjalankan tugas ke profesionalannya memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas ke profesionalan yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Memiliki kualifikasi akademik yang berlaku
- b. Memiliki Kompetensi pedagogik
- c. Memiliki kompetensi kepribadian
- d. Memiliki kompetensi sosial
- e. Memiliki kompetensi profesional
- f. Memiliki Sertifikat pendidik

²⁰*Ibid.* halaman 36

Peraturan Pemerintah No.74, 2008. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tuntutan dan prestasi kerja
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas ke profesionalan
- f. Memiliki kebebasan dan memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dalam kompetensi

- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

Hak-hak guru yang lain sebagai berikut:²¹

- a. Mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
 - 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen, memenuhi beban kerja sebagai guru, mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/ guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang di milikinya, berusia paling tinggi 60 tahun, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- c. Mendapat maslahat tambahan dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa atau penghargaan bagi guru dan kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra

²¹ Latifah Husein. *Ibid.* halaman 37-39

atau putri guru, pelayanan kesehatan atau berbagai bentuk kesejahteraan yang lain.

- d. Mendapat penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam dan bentuk penghargaan lainnya
- e. Mendapat tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi satu kali bagi guru yang bertugas di daerah khusus.
- f. Mendapatkan penghargaan bagi guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan.
- g. Mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja dalam bentuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan fungsional
- h. Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap: resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja. Bencana alamserta resiko lain,
- i. Memberikan hasil penilaian belajar dan menentukan kelulusan kepada peserta didik.
- j. Berhak memperoleh cuti studi
- k. Berserikat dalam organisasi profesi guru

C. Sertifikasi Guru

Sertifikasi Guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.²²

Standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.²³

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sertifikasi secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 ayat (11) UUGD adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen. Adapun yang berkaitan dengan sertifikasi guru, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7), bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Proses sertifikasi dipandang sebagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²⁴

Secara yuridis dasar hukum kewajiban sertifikasi bagi guru adalah Undang

²² Masnur Muslich.2007.*Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*.Jakarta.PT Bumi Aksara.halaman 2

²³E. Mulyasa 1. *Op. Cit*, halaman 17

²⁴ Lesy Gustiana. *Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial politik Universitas Lampung. halaman 9 diakses pada 9 oktober 2018

Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005. Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Pasal 11 ayat (1) menyatakan sertifikat pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidikan menurut pasal 9 adalah guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal program Strata Satu (S-1) atau program Diploma Empat (D-4). Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007. Pasal yang mengatakannya adalah pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan, dan (2) sertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat (D-4).

Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal D-4/S-1 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu,

guru berhak mendapatkan imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah. Setiap pelaksanaan kegiatan akan mempunyai tujuannya masing-masing, demikian juga dengan diadakannya program sertifikasi. Adapun tujuan dari diadakannya program sertifikasi yaitu:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- c. Meningkatkan martabat guru.
- d. Meningkatkan profesionalitas guru

Menurut Permendiknas No. 16 tahun 2007, guru yang memiliki nilai di atas batas minimal dinyatakan lulus penilaian portofolio dan berhak menerima sertifikat pendidik. Namun, guru yang hasil penilaian portofolionya memperoleh nilai kurang namun mendekati batas minimal diberi kesempatan untuk melengkapi portofolio. Bagi guru yang memperoleh nilai jauh di bawah batas minimal lulus, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Masalah status/kesejahteraan guru sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh banyak pihak. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai menaruh perhatian terhadap masalah guru. Perhatian masyarakat ini tentunya tidak datang begitu saja, tetapi ada alasan-alasannya. Perhatian tersebut bertitik tolak pada dua hal, yaitu tumbuhnya kesadaran dan pengertian masyarakat tentang tugas dan fungsi guru dan status/kesejahteraan guru yang tidak sesuai dengan

urgensi tugas dan fungsinya. Peningkatan status/kesejahteraan guru sebagai suatu usaha akan lebih mudah dirintis realisasinya bila dilandasi oleh suatu legitimasi hukum. Walaupun landasan hukum yang formal dan langsung belum ada, usaha untuk merealisasikan maksud tersebut dapat mempergunakan landasan-landasan sebagai berikut : (a) kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan, (b) kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian, (c) persyaratan teknis dan administratif bagi seorang guru, (d) pandangan/opini masyarakat yang didasari pengertian dan kesadaran tentang pentingnya peranan guru.

Untuk meningkatkan status/kesejahteraan guru, perlu usaha-usaha dari beberapa pihak, baik guru, pemerintah, maupun masyarakat. Usaha-usaha tersebut terutama dapat diarahkan kepada kesejahteraan guru baik yang bersifat moril maupun materiil yang juga melibatkan pihak guru, pemerintah, dan masyarakat. Usaha dari pihak guru antara lain : a) guru perlu meningkatkan mutu profesinya; b) tetap berpijak pada moral dan mental guru; c) berpijak pada kode etik guru, d) loyal kepada pemerintah. Usaha dari pihak pemerintah berupa : a) kebijaksanaan yang mendukung peningkatan status/kesejahteraan guru, b) realisasi kebijaksanaan di bidang kesejahteraan guru, c) perhatian terhadap calon guru (pendidikan guru) maupun pensiunan guru, d) memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan, e) mempersiapkan situasi dan kondisi yang relevan bagi pelaksanaan profesi guru secara baik. Usaha dari masyarakat dinyatakan dalam bentuk : a) membantu usaha dari pihak guru, b) membantu usaha dari pihak pemerintah, c) mengikuti secara positif dan konstruktif perkembangan pendidikan pada umumnya dan pendidikan guru pada khususnya.

Usaha-usaha dari ketiga pihak tersebut di antaranya dapat berwujud : mendukung penerapan kode etik guru, mengadakan penataran untuk meningkatkan mutu guru, meningkatkan/menyempurnakan lembaga-lembaga pendidikan guru, menaikkan gaji guru, memberikan tunjangan khusus untuk guru, memperkuat koperasi guru, dan menyediakan asuransi jiwa bagi guru. Status sosial profesi guru dan kesejahteraannya berkaitan sangat erat. Kesejahteraan yang tinggi akan membuat profesi ini memiliki status yang tinggi dalam masyarakat. Sebaliknya akibat kesejahteraan guru yang rendah (dengan indikator utama gaji), maka status sosialnya pun tidak begitu baik dalam masyarakat. Agak berbeda dengan profesi lain (misalnya dokter), tingginya penghormatan pada guru karena perannya yang sangat penting dalam pendidikan tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bagi lebih baiknya tingkat kesejahteraan mereka. Pokja Pemberdayaan Guru pada Bappenas menyimpulkan bahwa dilihat dari berbagai aspek dan kriteria, memang tingkat kesejahteraan guru, khususnya gaji, masih rendah dibandingkan dengan beban tugasnya yang berat dan perannya yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendidikan.

Panduan Penyusunan Portofolio secara lebih rinci menjelaskan tentang komponen portofolio sebagai berikut:

1. Kualitas akademik adalah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi.
2. Pendidikan dan pelatihan, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh guru dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik.

3. Pengalaman mengajar, masa kerja sebagai guru pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan formal tertentu
4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk 1 topik atau kompetensi tertentu, sedangkan pelaksanaan pembelajaran adalah kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.
5. Penilaian dari atasan dan pengawas, penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. Aspek yang dinilai meliputi ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama.
6. Prestasi akademik, prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara
7. Karya pengembangan profesi, hasil karya atau aktivitas guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi.
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah, Keikutsertaan dalam forum ilmiah adalah partisipasi guru dalam forum ilmiah.
9. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial adalah keikutsertaan guru menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi sosial.

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan, Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan adalah penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai agen pembelajaran dan memenuhi kriteria kuantitatif dan kualitatif.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan sesuai dengan Panduan Penyusunan Portofolio adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Pengertian prosedur kerja secara umum merupakan serangkaian cara kerja atau proses yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam penyelenggaraan sertifikasi guru, yang dimaksud prosedur yang tepat untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah suatu tata cara, aturan, dan tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan penyelenggaraan sertifikasi guru dengan serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan harus dikelola.

Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Menurut Dirjen PMTK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, dasar hukum sertifikasi profesi guru adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- 1) Pasal 42 ayat (1), Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Pasal 43 ayat (2), Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen:

- 1) Pasal 8, Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional..
- 2) Pasal 11 ayat (1): Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, ayat (2): Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, ayat (3): Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara

objektif, transparan, dan akuntabel, ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Guru.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

D. SMA/SMK

SMA/SMK adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pada saat pendaftaran masuk SMA yang menggunakan sistem online, siswa dapat memilih sekolah yang diinginkan dan memilih jurusan yang diminati. Pada akhir tahun ketiga (yakni kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan SMA dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja. Pelajar SMA umumnya berusia 16-18 tahun. SMA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah - yakni SD (atau sederajat) 6 tahun dan SMP(atau sederajat) 3 tahun - meskipun sejak tahun 2005 telah mulai diberlakukan program wajib belajar 12 tahun yang mengikut sertakan SMA di beberapa daerah. SMA diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SMA negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, SMA negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Bagi Guru SMA/SMK Di Kota Medan

Sertifikasi Guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada Guru. Sertifikat pendidik dimaksud diberikan oleh penyelenggara sertifikasi kepada para Guru yang telah memenuhi standar profesional. Sasaran terakhirnya yakni menciptakan Guru yang profesional, yakni Guru-Guru yang benar-benar mampu menekuni profesi yang diembannya secara baik untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD).

Standar kebijakan sertifikasi guru adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru wajib bersertifikasi dan ukuran keprofesionalan guru dapat dibuktikan dengan berupa adanya perolehan sertifikat pendidik sesuai dengan mata pelajaran yang diemban oleh para guru sebagai wujud dari pelaksanaan sertifikasi guru sebagai syarat telah memenuhi standar profesional guru untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dimana didalam pelaksanaannya guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau bersertifikasi akan menerima Tunjangan Profesi Guru dari pemerintah, artinya bahwa guru yang telah lulus sertifikasi juga dapat meningkatkan kesejahteraannya terkhusus untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga dengan kebijakan sertifikasi ini diharapkan akan banyak muncul guru-

guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang akan mengacu kepada profesionalitas guru.²⁵

Sertifikasi Guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi Guru juga mengandung makna suatu proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengetahui penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Guru-Guru dalam memenuhi persyaratan dalam proses sertifikasi disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk memenuhi portofolio diantaranya sertifikat sebagai peserta, penyelenggara atau pembicara di sebuah forum seminar, diskusi, konferensi, tulisan ilmiah yang pernah dipublikasikan di media, partisipasinya dalam berbagai kegiatan di masyarakat, di organisasi tertentu, menjadi pembimbing karya ilmiah, penguji karya ilmiah, penasehat OSIS, dan lain-lain yang kesemuanya itu dapat dibuktikan dengan bukti fisik berupa surat pengakuan dari yang berhak mengeluarkannya.

Menyelenggarakan sertifikasi kepada Guru-Guru merupakan komitmen pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional untuk mengimplementasikan amanah UU Sisdiknas dan UUGD. Pada tanggal 30 Desember 2005 UUGD mulai diberlakukan yang merupakan kebijakan universal untuk meningkatkan kompetensi Guru lewat kebijakan keharusan Guru memiliki

²⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

kualifikasi Strata 1 dan D-IV serta memiliki sertifikat pendidik atau sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini, Guru disejahterakan dengan memperoleh tambahan gaji yang disebut dengan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji pokok.

Salah satu dasar pada bagian menimbang untuk dikeluarkannya Permendiknas No.18 Tahun 2007 bahwa tugas pemerintahan dalam program sertifikasi bagi Guru tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi bagi guru. Permendiknas No.18 Tahun 2007 dibuat dalam rangka mengisi kekosongan hukum pelaksanaan program sertifikasi bagi Guru dalam jabatan perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang sertifikasi bagi Guru dalam jabatan, agar lebih jelas pelaksanaannya.

Alur sertifikasi guru dimulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana Kementerian Pendidikan memberikan wewenangnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pelaksana sesuai dengan wilayah masing-masing melalui surat edaran dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Kemudian Dinas Pendidikan Sumatera Utara menginformasikan kepada seluruh guru mengenai pendaftaran sertifikasi melalui media online yaitu website Dinas Pendidikan Sumatera Utara sehingga guru dapat mengetahui apakah guru yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi pendaftaran sertifikasi melalui SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian (dan) Berkelanjutan) yang juga dapat diakses dari aplikasi guru yang bernama AP2SG.

Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru dijalankan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Depdiknas, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara beserta Rayon Lembaga Pendidik Tenaga Keguruan (LPTK) sebagai penyelenggara dari kebijakan sertifikasi guru ini. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru terdapat pada pelaksana yang melakukan sertifikasi guru.

Beberapa mekanisme pelaksanaan kegiatan, di mulai dari Aktivitas (calon) peserta dalam proses sertifikasi meliputi, pengisian formulir pendaftaran dan biodata, menyusun dokumen portofolio, dan menyerahkan dokumen kepada dinas pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk diseleksi kelengkapan dokumen guru peserta sertifikasi. Bagi guru yang lulus seleksi administrasi di Dinas Pendidikan, maka berkas tersebut diserahkan ke pihak Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) guna diverifikasi kembali oleh pihak LPMP. Jika lulus dalam proses verifikasi, maka dokumen tersebut diserahkan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK sehingga para guru akan mengetahui lulus atau tidaknya sertifikasi guru mereka setelah pihak LPTK memprosesnya dimana untuk wilayah Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) rayon LPTK, yakni Universitas Negeri Medan, Universitas Muslim Nusantara dan Universitas Nomensen

Sesuai Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh

sertifikat pendidik, dengan persyaratan peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup:²⁶

1. kualifikasi akademik,
2. pendidikan dan pelatihan,
3. pengalaman mengajar,
4. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
5. penilaian dari atasan dan pengawas,
6. prestasi akademik,
7. karya pengembangan profesi,
8. keikutsertaan dalam forum ilmiah,
9. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan
10. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Mengacu pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007, persyaratan peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Selain itu peserta tiap tahunnya dibatasi kuota dan jumlah guru. Namun jika guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik lebih besar dari pada kuota maka Dinas Pendidikan Provinsi

²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

atau Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam menetapkan peserta sertifikasi juga mempertimbangkan kriteria:²⁷

1. Masa kerja/pengalaman mengajar
2. Usia
3. Pangkat
4. Beban mengajar
5. Jabatan
6. Prestasi Kerja

Mekanisme sertifikasi guru dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu (a) melalui penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan dan (b) melalui pendidikan profesi bagi calon guru. Pada sertifikasi guru dalam jabatan, uji kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yaitu penilaian terhadap kumpulan dokumen yang diarahkan pada sepuluh komponen, sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 2 Butir 3. Bagi guru-guru yang tidak memenuhi syarat portofolio, maka sertifikasi dapat pula ditempuh melalui jalur pendidikan. Sertifikasi jalur ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk oleh pemerintah.²⁸

Menurut sebagian guru proses dan prosedurnya terlalu birokratif dan memiliki banyak syarat tetapi aturan yang ada sudah sangat jelas. Guru yang telah besertifikasi dapat menerima Tunjangan Profesi Guru sehingga dengan demikian

²⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngiliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

²⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngiliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

selain meningkatnya kesejahteraan, guru juga diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan amanat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Berdasarkan hasil wawancara langsung, pada tanggal 22 Agustus 2018 dengan Bapak Drs. Ngaliman dan ibu Ida Kartika Ria, S.E., peran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru didasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) periode tahun 2018.
- b. Memberikan tugas kepada kepala sekolah untuk memverifikasikan keabsahan portofolio.
- c. Memberikan tugas kepada pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan) Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG.
- d. Melakukan tindak lanjut bagi guru yang tidak lulus sertifikasi dan diskualifikasi.²⁹

Secara rinci peran tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

- a. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (Psg).

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membentuk Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru (PSG) Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2018 yang terdiri atas seorang penanggung jawab, seorang ketua, seorang wakil ketua,

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

seorang sekretaris dan 14 anggota. Susunan Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1:
Susunan Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru 2018³⁰

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1	Drs. Hi. Idrus Effendi	Penanggung jawab
2	Drs. Robby Suharian, S.M.Pd	Ketua
3	Drs. Edy Juhardiman, MM	Wakil Ketua
4	Drs. Ngaliman	Sekretaris
5	Drs. A. Manulang	Anggota
6	Ida Kartika Ria, SE	Anggota
7	Ir. Subagiono Dipa Menggala	Anggota
8	Drs. Hj. Istiwa Indra	Anggota
9	Drs. Suwandi	Anggota
10	Tina Riyantii, SE, MM	Anggota
11	Asmawadi, S.Sos	Anggota
12	M. Kamal Arifin, S.Ag	Anggota
13	Lukmanulhakim	Anggota
14	Sri Pulung Geni, SH	Anggota
15	Perul Antoni, SH	Anggota
16	Mery Lafita, S.Sos	Anggota

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

17	Merliana, SE	Anggota
18	Margiono, S.Pd	Anggota
19	Siti Hajar	Anggota

Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam Kebijakan Sertifikasi Guru, adapun jumlah guru SMK/SMA di Kota Medan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2018 berjumlah 3608 orang. Mulai dari tahun 2007 sampai 2018, sudah 1614 orang guru yang telah mendapat sertifikasi guru, dan artinya tersisa 1994 orang guru yang belum tersertifikasi. Artinya, 42.14% guru SMK/SMA di Kota Medan telah tersertifikasi dan 57,86 % sisanya belum tersertifikasi. Data dinas pendidikan menuliskan peserta PLPG 48 guru SMK/SMA di kota medan dan 18 peserta PLPG sertifikasi guru 2018 yang lulus dan 30 peserta PLPG yang tidak lulus dalam sertifikasi guru.

Sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah manusia. Pembahasan tentang sumber daya akan mengarah pada pembahasan tentang kualitas guru yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi. Pembahasan tentang guru tidak hanya membicarakan kuantitas namun juga kualitas mereka karena keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas guru sebagai pelaksana kebijakan. Kualitas guru dilihat dari kinerja pada sumber daya manusia dalam hal ini guru SMK di Medan saat ini telah mengalami peningkatan. Tentunya ada kemajuan dari para guru karena aturan sertifikasi yang ada diikuti dengan profesionalitas guru tersebut. Guru semakin mempersiapkan diri sehingga timbul lah keprofesionalannya.

Adapun kompetensi guru di SMK di Medan juga dapat dikatakan baik karena guru – guru sudah maju dalam menggunakan teknologi khususnya untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar siswa. Tuntutan teknologi maupun kurikulum pada zaman sekarang membuat para guru harus bisa mengikuti perkembangannya. Sistem belajar mengajar di SMK di Medan sudah bergeser menggunakan laptop dan infocus agar para siswa dapat melihat lebih lanjut tentang mata pelajaran mereka melalui slide yang ditampilkan atau dipresentasikan oleh guru mata pelajaran walaupun mungkin tidak semua mata pelajaran digunakan. Selain itu para siswa diajak untuk belajar berkelompok agar dapat mengeluarkan pendapat, menggali informasi dari luar sekolah serta guru juga sudah menerapkan metode diskusi agar para siswa dapat melihat pandangan dari berbagai arah bukan hanya dari penjelasan dari guru saja melainkan dari pendapat kawan-kawan lainnya yang ada dikelas tersebut.

Tugas Panitia Sertifikasi Guru antara lain sebagai berikut:

1) Menerima Pedoman Sertifikasi Guru.

Dinas pendidikan menerima Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2018 dari Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) / Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) diantaranya adalah:

- a. Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta,
- b. Buku 2: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi,
- c. Buku 3: Pedoman Penyusunan Portofolio,
- d. Buku 4: Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

2) Membaca buku pedoman sertifikasi guru.

Panitia wajib membaca secara komprehensif semua buku pedoman sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2018 dan menerapkan dengan taat azas ketentuan yang terkait dengan bidang tugasnya. Hasil yang diharapkan agar program sertifikasi guru periode 2018 ini berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Melakukan kegiatan penerimaan peserta sertifikasi.

Dinas pendidikan menetapkan jadwal penerimaan formulir pendaftaran pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) melalui surat edaran terkait penerimaan sertifikasi guru yang kemudian disampaikan pada guru yang akan mengikuti program sertifikasi guru. Sertifikasi guru periode 2018 memulai penerimaan formulir pendaftaran pada 12 Januari 2018 sampai dengan 19 Januari 2018. Berkas yang masuk pada UPTD sudah harus diserahkan pada dinas pendidikan pada tanggal 25 Januari 2018. Panitia menerima data dari 13 UPTD, disini UPTD mempunyai peran awal dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Peserta sertifikasi guru mengambil formulir yang disediakan oleh UPTD masing-masing kecamatan. Panitia tidak membatasi kuota pendaftar untuk mengikuti sertifikasi guru dan sampai saat ini sertifikasi guru tidak pernah adanya kekurangan kuota pendaftar. Setelah formulir dikumpulkan beserta persyaratannya maka UPTD menyampaikan kepada dinas pendidikan kota. Panitia membuat daftar prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Kuota yang ditetapkan oleh LPMP tahun 2018 adalah 847 peserta sertifikasi.

Penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan asosiasi guru lainnya. Panitia menyeleksi formulir pendaftaran peserta sertifikasi guru dari UPTD dengan cara meranking berdasarkan lama masa kerja, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan dan prestasi kerja sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh LPMP. Peserta yang tidak lolos seleksi pertama tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dan diperbolehkan ikut lagi pada tahun berikutnya.

4) Melakukan sosialisasi sertifikasi guru.

Panitia melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru yang mengikuti sertifikasi guru. Bisa melibatkan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Sertifikasi Guru terkait keseragaman susunan portofolio di LPTK. Sosialisasi dilakukan di Sekolah Kota Medan Maret 2018 sampai 25 Maret 2018. Kegiatan tersebut berlangsung dari jam 07.30 WIB sampai 15.00 WIB setiap harinya. Materi sosialisasi minimal mencakup prosedur dan tatacara pendaftaran, prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, peranan lembaga-lembaga terkait (Dinas Pendidikan Provinsi, LPTK penyelenggara, LPMP), syarat mengikuti sertifikasi guru, prosedur penyusunan portofolio/dokumen, dan jadwal penyerahan pengumpulan portofolio/dokumen. Panitia juga melakukan bimbingan teknis bagi guru peserta sertifikasi guru. Teknis yang diajarkan oleh panitia adalah teknis pengisian formulir pendaftaran dan teknis penyusunan portofolio. Hasil yang

diharapkan adalah agar kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga peserta sertifikasi guru mengerti dan memahami tata cara dalam sertifikasi guru.

5) Menerima pengumpulan portofolio.

Panitia melakukan penerimaan pengumpulan portofolio/dokumen dan kelengkapan sertifikasi guru lainnya bagi peserta sertifikasi guru yang telah lolos seleksi tahap awal yang penilaiannya dirangking berdasarkan masa kerja, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja pada 6 April 2018. Portofolio/dokumen yang dikumpulkan oleh peserta sertifikasi guru sebelumnya dilegalisir terlebih dahulu oleh kepala sekolah masing-masing guru. Panitia lalu menetapkan nomor peserta sertifikasi guru berdasarkan nomor urut peserta sertifikasi guru dan mendistribusikan nomor peserta tersebut kepada guru yang masuk kuota sertifikasi guru tahun 2018.

6) Menyerahkan berkas kepada LPMP.

Panitia menyerahkan berkas formulir pendaftaran yang telah diisi data oleh peserta sertifikasi guru dalam jabatan pola penilaian portofolio dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 564/124/04/2018 tentang Penetapan Peserta Sertifikasi Guru kepada LPMP pada 13 April 2018. Disini LPMP mempunyai tugas menerima berkas dari dinas pendidikan kota melakukan verifikasi 847 data peserta sertifikasi, kemudian membuat daftar peserta sertifikasi guru dan menyampaikan data peserta ke dinas pendidikan kota dan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Penyerahan berkas tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Berkas. LPMP juga berperan

sebagai tempat diadakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) bagi peserta sertifikasi guru yang berstatus Mengikuti PLPG (MPLPG).

7) Menerima berkas dari LPMP dan peserta sertifikasi.

Setelah verifikasi data selesai dilakukan, LPMP menyerahkan kembali berkas ke dinas pendidikan. Panitia menerima berkas dari LPMP berupa daftar peserta sertifikasi guru yang digunakan sebagai pengantar pengiriman portofolio ke rayon LPTK. Panitia juga menerima berkas dari peserta sertifikasi berupa portofolio, rangkap dua dari setiap peserta pola penilaian portofolio. Satu bendel portofolio terdapat bukti fisik asli, bendel portofolio lainnya berupa copy yang telah dilegalisasi.

8) Mengadministrasikan dan memverifikasikan portofolio.

Panitia mengadministrasikan portofolio yang telah disusun oleh peserta pola penilaian portofolio, dua rangkap untuk setiap peserta secara tidak terpisah untuk memudahkan identifikasi, berkas dokumen dan portofolio dikelompokkan tersendiri. Dan panitia juga memverifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran portofolio, dokumen, dan berkas lain terkait, sebelum diserahkan ke Rayon LPTK. Panitia menemukan 256 berkas yang belum lengkap. Berkas yang belum lengkap tersebut lalu dikembalikan pada peserta sertifikasi guru untuk diminta kelengkapannya dan dikumpulkan kembali. Di samping itu, dinas pendidikan memastikan bahwa tidak ada peserta yang berasal dari bukan guru atau guru di bawah pembinaan Departemen Agama, misalnya guru agama dan guru madrasah. Karena mereka berada di bawah naungan Departemen Agama.

9) Menyerahkan berkas kepada Rayon Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (Rayon LPTK).

Panitia menyerahkan berkas peserta sertifikasi guru dan daftar peserta sertifikasi guru kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada 5 Mei 2018. Penyerahan berkas disertai dengan Berita Acara Serah Terima Berkas. Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/B/2018 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Universitas Negeri Medan (UNIMED) adalah Rayon 7 dari 46 rayon yang menyelenggarakan sertifikasi guru.

UNIMED berperan sebagai Perguruan Tinggi Induk (PTI) yang menyelenggarakan sertifikasi guru, yang dibantu oleh Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Bandar Lampung. Rayon LPTK mengecek kesesuaian peserta dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan menyeleksi asesor (penilai sertifikasi) dan mensosialisasikan peraturan baru agar berhak menilai portofolio yang telah diserahkan oleh dinas pendidikan. Rayon LPTK juga memfasilitasi asesor dan memberikan pengarahan teknis pelaksanaan penilaian portofolio dan verifikasi dokumen secara professional, independent, objektif, dan jujur. Penilaian dilakukan pada bulan Juni 2018. Kemudian Rayon LPTK melaksanakan rapat PSG hasil penilaian portofolio dan verifikasi dokumen. Berdasarkan hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu Lulus Portofolio (L), Mengikuti PLPG (MPLPG), Klarifikasi (K), dan Diskualifikasi

(D). Peserta sertifikasi guru yang berstatus L ada 332 orang, peserta yang berstatus MPLPG ada 506 orang, peserta yang berstatus K ada 7 orang, dan peserta yang berstatus Diskualifikasi ada 2 orang. Dokumen peserta yang berstatus Diskualifikasi akan dikembalikan ke dinas pendidikan kota dan dinyatakan tidak lulus sertifikasi guru tetapi masih diperbolehkan untuk mengikuti program sertifikasi guru pada tahun berikutnya. Kuota peserta yang didiskualifikasi tidak dapat digantikan oleh peserta lain.

- 10) Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK terhadap portofolio yang berstatus Klarifikasi (K).

Panitia melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru dan menindaklanjuti informasi tentang peserta pola penilaian portofolio yang berstatus K. Bagi peserta yang berstatus K, bila diindikasikan melakukan pelanggaran dan jika benar peserta yang bersangkutan melakukan pelanggaran ataupun kecurangan, maka statusnyamenjadi Diskualifikasi (D). Bagi peserta yang lulus sertifikasi guru, mereka mengisi formulir kembali dan pengumpulan foto di Rayon LPTK untuk pembuatan sertifikat. Setelah sertifikat selesai, Rayon LPTK menyampaikan pada dinas pendidikan kota tentang hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen peserta sertifikasi guru dan menerbitkan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus melalui penilaian portofolio/verifikasi dokumen.

- 11) Menerima dan menindaklanjuti laporan hasil penilaian portofolio.

Kemudian panitia menindak lanjuti hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen bagi guru yang telah lulus sertifikasi guru yang telah diberikan

kepada Rayon LPTK, yaitu meneruskan pengumuman hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen kepada peserta sertifikasi guru dan menyerahkan sertifikat pendidik kepada peserta yang lulus sertifikasi guru.

12) Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK tentang jadwal PLPG.

Peserta sertifikasi guru yang berstatus Mengikuti PLPG (MPLPG) direkomendasikan untuk mengikuti PLPG yang dilaksanakan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru. Panitia melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru tentang guru yang harus mengikuti PLPG dan meneruskan jadwal, tempat, dan ketentuan lain yang ditetapkan LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru tentang PLPG kepada guru peserta sertifikasi. PLPG. PLPG dilaksanakan dengan 6 tahap. Setiap tahap berlangsung selama 10 hari dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta PLPG yang belum lulus uji kompetensi tahap pertama diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 kali. Bila masih ada peserta yang tidak lulus PLPG maka peserta tersebut dikembalikan ke dinas pendidikan kota dan dinyatakan tidak lulus, tetapi masih diperbolehkan mengikuti sertifikasi pada tahun berikutnya. Peserta PLPG yang dinyatakan lulus. Kemudian Rayon PLTK menerbitkan dan memberikan sertifikat bagi peserta sertifikasi guru yang telah lulus PLPG.

13) Melakukan koordinasi dengan LPMP tentang dana tunjangan.

Bagi peserta sertifikasi guru yang telah lulus program sertifikasi guru, maka diwajibkan untuk mengumpulkan berkas. Setelah berkas peserta sertifikasi guru terkumpul maka panitia menyerahkan berkas tersebut kepada LPMP

untuk diusulkan penetapan surat keputusan tunjangan profesi ke Ditjen PMPTK. Berdasarkan Surat Keputusan Ditjen PMPTK Nomor 4830.1260/F/SK/2018, panitia mendata nama-nama peserta sertifikasi guru yang lulus dan juga menghitung besar tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing peserta. Dana tunjangan sertifikasi guru periode tahun 2018 saat ini belum keluar dan akan keluar pada bulan yang belum ditentukan.

b. Memberikan Tugas Kepada Kepala Sekolah Untuk Memverifikasi Portofolio.

Panitia memberikan penugasan kepada kepala sekolah untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan portofolio/dokumen yang diserahkan oleh guru dengan cara mengesahkan syarat-syarat atau portofolio/dokumen bagi guru yang akan mengikuti program sertifikasi guru dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada kepala sekolah yang tidak melaksanakan tugas ini dengan baik. Menurut keterangan, semua kepala sekolah telah menjalankan tugasnya dengan baik.

c. Memberikan Tugas Kepada Pengawas Untuk Melakukan Penilaian Atasan.

Panitia memberikan penugasan kepada pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan) secara objektif dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang tidak melakukan tugas ini dengan baik. Menurut keterangan, semua pengawas telah menjalankan tugasnya dengan baik.

d. Memfasilitasi Pendanaan Persiapan Pelaksanaan PLPG. Panitia memfasilitasi segala keperluan pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG yang dimulai dari

Juli sampai November 2018. Dana yang diterima oleh dinas pendidikan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

- e. Melakukan Tindak Lanjut Bagi Guru Yang Berstatus Mplpg Dan Diskualifikasi. Panitia melakukan tindak lanjut (pembinaan) bagi guru yang berstatus MPLPG dan Diskualifikasi. Bagi peserta sertifikasi guru yang berstatus MPLPG direkomendasikan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi untuk mengikuti PLPG yang dilaksanakan di LPMP dan bagi yang berstatus Diskualifikasi, maka tidak bisa melanjutkan program sertifikasi guru dan dinyatakan tidak lulus tetapi masih diperbolehkan untuk mengikuti program sertifikasi guru lagi pada tahun berikutnya.³¹

Hubungan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks. Didalam implementasi suatu program atau kebijakan, diperlukan hubungan maupun dukungan dan koordinasi dari setiap organisasi yang terlibat didalamnya. Hubungan antar organisasi menunjukkan adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program atau kebijakan. Selain itu hubungan antar organisasi merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam Implementasi Kebijakan, mengingat tanpa adanya komunikasi yang baik antar organisasi maka suatu kebijakan atau program yang dijalankan tidak dapat berjalan dengan baik pula.

Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan sertifikasi guru memiliki hubungan kerjasama yang baik dimana

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

ada kerja sama yang dilakukan antara Dinas Pendidikan, pihak LPMP dan pihak LPTK yang ada. Pegawai Dinas Pendidikan Sumatera Utara selalu berkomunikasi dengan baik dengan pihak penyelenggara sertifikasi guru, seperti misalnya ketika ada kegiatan yang dilaksanakan di LPMP yang berkaitan dengan sertifikasi guru maka pihak LPMP turut mengundang Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam kegiatan tersebut dan begitu juga sebaliknya jika Dinas Pendidikan Sumatera Utara akan mengadakan kegiatan mengenai sertifikasi guru mereka akan mengundang pihak LPMP maupun rayon LPTK yang ada agar ikut serta dalam pelaksanaannya.³²

Proses sosialisasi ini bertujuan agar pesan sampai kepada sasaran atau target. Jalur penyampaian pesan tersebut bisa melalui media dan tatap muka. Tentunya peserta sertifikasi guru sangat tergantung dengan informasi dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara sebagai pelaksana awal utama sedangkan Dinas Pendidikan juga harus berupaya mensosialisasikan kebijakan sertifikasi guru ini kepada guru sebagai peserta sertifikasi demi terselenggaranya kebijakan ini. Berkaitan dengan penelitian, sosialisasi sertifikasi guru telah dilakukan dulu sebelum Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengalami peralihan. Sosialisasi yang ada dulunya diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai pelaksana sosialisasi sertifikasi dimana Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut karena sosialisasi itu berasal dari

³²Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

Pemerintah Pusat dan Dinas Pendidikan Provinsi lah yang berwenang dalam menjembatani sosialisasi tersebut.³³

Dinas Pendidikan Sumatera Utara dulunya dalam hal ini mengundang para pengelola tingkat Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi kegiatan ini sehingga para pengelola Khususnya Dinas Pendidikan Kota Medan dapat mensosialisasikan Kebijakan Sertifikasi Guru kepada Pihak Sekolah maupun hanya kepada sebagian guru perwakilan saja untuk yang belum tersertifikasi. Tetapi untuk sosialisasi yang sudah dilaksanakan kita dapat mengetahui bahwa pihak pembuat kebijakan di pusat (pemerintah pusat) telah membuat sistem komunikasi yang baik dengan adanya sistem komunikasi dua arah. Para guru sebagai sasaran dari kebijakan sertifikasi ini dulunya masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi guru. Namun saat ini informasi sudah dapat dilihat melalui internet karena data-data guru sudah terintegrasi secara online dengan Dinas Pendidikan Pusat. Sehingga pengumuman sertifikasi dapat dilihat guru-guru yang bersangkutan melalui aplikasi sertifikasi guru nya masing-masing agar tidak terjadi distorsi komunikasi antara guru satu dengan guru lainnya.³⁴

B. Kedudukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Bagi Guru SMA/SMK di Kota Medan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,

³³Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

³⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan Guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang disebut dengan portofolio. Portofolio adalah bukti fisik atau dokumen yang mencerminkan prestasi dan pengalaman berkarya yang dicapai seorang Guru dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini berkaitan dengan prestasi hasil karya dan pengalaman selama Guru tersebut berperan sebagai agen pembelajaran harus memenuhi skor 850.³⁵

Undang-Undang Sisdiknas menentukan secara umum penyelenggara pendidikan dengan menggunakan istilah tenaga kependidikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UU Sisdiknas yaitu “Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”. Kemudian tenaga kependidikan dipertegas dalam UUGD yang digunakan istilah penyelenggara pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UUGD yaitu “Penyelenggara pendidikan

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngiliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal”.

Pasal 1 ayat (3) Permendiknas 2007 menentukan sertifikasi bagi Guru dalam jabatan diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi (PT) yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Penentuan Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi Guru dalam jabatan menurut Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 pada Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa ”Sertifikasi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri”. Kemudian pada ayat (3) ditegaskan “Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi dapat didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi terakreditasi yang relevan dengan bidang studi/mata pelajaran Guru yang di sertifikasi”. Berdasarkan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011, dibuka peluang kerja sama antar Perguruan Tinggi yang memiliki program studi terakreditasi. Ketentuan sertifikasi ini berlaku bagi Guru non pendidikan agama dalam jabatan.

Kegiatan profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, imbalan dan lain-lain secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru. Dengan demikian usaha meningkatkan profesionalisme guru

merupakan tanggung jawab bersama antara LPTK sebagai hasil tenaga pendidik, instansi yang membina guru (dalam hal ini Depdiknas atau yayasan swasta), PGRI dan masyarakat.³⁶

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya membina, meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru melalui KKG dan MGMP. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan, kompetensi, kinerja dan budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja dalam mengembangkan profesionalisme guru, melalui kegiatan-kegiatan profesionalisme pada tingkat MGMP.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa MGMP di tingkat Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal. Khususnya dalam penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pemakaian sarana-prasarana belajar, dan memanfaatkan sumber belajar. Kompleksitas sekolah sebagai satuan pendidikan menuntut adanya seorang kepala sekolah yang profesional, yaitu kepala sekolah yang menyusun perencanaan pengembangan sekolah secara sistematis dan kompeten dalam mengkoordinasikan semua komponen system.

Tugas dan tanggung jawab Dinas pendidikan provinsi meliputi:

1. membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat provinsi/kabupaten/kota
2. melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2018 secara taat asas terkait dengan bidang tugasnya.

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

3. Memberikan informasi kepada guru tentang proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2017 d. melakukan verifikasi data peserta sertifikasi dalam jabatan secara taat azas sesuai dengan Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta), antara lain sebagai berikut:
 - a. memverifikasi kelengkapan berkas calon peserta;
 - b. mengirimkan berkas calon peserta ke LPMP;
 - c. mencetak dan menandatangani Format A1; dan
 - d. mengirimkan dokumen/berkas dan Format A1 ke LPMP.³⁷

Kepala dinas Pendidikan Provinsi bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan SK Golongan kepangkatan (PNS) atau SK Pengangkatan GT (dari pertama hingga terakhir), Pakta Integritas dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. SK Mutasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang; Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK dan Kewirausahaan yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain sesuai kualifikasi/latar belakang S-1/D-IV yang dimiliki.³⁸

Karakteristik agen pelaksana meliputi siapa saja yang terlibat di dalam suatu program atau kebijakan yang masuk didalam maupun diluar struktur organisasi kebijakan serta adanya bentuk dukungan atau penolakan yang diberikan oleh pelaksana dalam kebijakan sertifikasi guru. Terkait dengan

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

³⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

sertifikasi guru di Kota Medan, pelaksanaannya meliputi Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, LPMP, rayon LPTK yang berperan sebagai penyelenggara sertifikasi guru serta Sekolah dan Guru sebagai sasaran dari pelaksanaan kebijakan ini.

Karakteristik penilaian dalam hal pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Medan sendiri dilakukan oleh rayon LPTK yang ada. Dimana LPTK merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penilaian sertifikasi guru. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian sertifikasi guru diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan dapat dikatakan bahwa rayon LPTK sebagai penilai akhir dari lulus tidaknya guru yang mendaftar sertifikasi. Adapun di Kota Medan sendiri terdapat tiga perguruan tinggi yang menjadi rayon LPTK untuk pelaksanaan sertifikasi guru, diantaranya Universitas Negeri Medan, Universitas Muslim Nusantara dan Universitas Nommensen Medan. Sedangkan untuk Tunjangan Profesi guru agen pelaksanaannya yaitu Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan Biro Keuangan yang terdiri dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan tentunya pihak bank sebagai penyalur Tunjangan Profesi Guru tersebut.³⁹

C. Kendala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Bagi Guru SMA/SMK di Kota Medan

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen merupakan langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan sertifikasi guru muncul dari tuntutan penciptaan sosok guru yang profesional. Profesionalitas seorang guru di atas kertas dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dan sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Guru yang telah lulus uji sertifikasi akan diberi tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, ditambah tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus untuk guru-guru yang berada di daerahdaerah tertentu (khusus). Meningkatnya kesejahteraan guru adalah efek positif dari sertifikasi yang disyaratkan itu. Dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, diharapkan pula meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa guru yang belum bersertifikasi di Kota Medan saat ini masih cukup banyak. Dikarenakan dalam pelaksanaan tersebut tentu saja masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan sertifikasi tidak berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu penyebabnya yaitu dikarenakan adanya jam mengajar guru sebanyak 24 jam sebagai persyaratan yang akan mengikuti sertifikasi. Hal ini menimbulkan

kebijakan-kebijakan baru bagi sekolah pada jam pelajaran-pelajaran tertentu masih kurang.⁴⁰

Kendala yang terjadi dalam proses penetapan peserta adalah Tidak semua guru yang memenuhi kriteria dapat menjadi peserta sertifikasi guru khususnya guru yang telah berusia diatas 50 tahun dan guru yang telah memiliki pengalaman kerja 20 tahun. Hal ini terjadi hampir disemua guru yang berusia tersebut diatas kerana guru yang sudah mendekati masa pensiun sehingga waktu dan peluang untuk mengikuti sertifikasi gururelatif sangat terbatas, para guru mengharapkan ada prioritas bagi mereka yang telah berusia lanjut dan telah mendekati masa pensiun dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek pengabdian guru. Dalam pelaksanaan sosialisasi dirasakan sangat kurang hal ini mengakibatkan pemahaman guru tentang ketentuan pelaksanaan sertifikasi tidak cukup memadai, sehingga guru calon peserta sertifikasi guru tidak mempersiapkan diri dengan baik termasuk melengkapi persyaratan sertifikasi guru yang ditentukan. Minimnya sosialisasi disebabkan karena waktu untuk sosialisasi sangat terbatas dan tidak adanya anggaran dan peraturan berubah-ubah tentang panduan pelaksanaan sertifikasi guru.

Kurangnya sosialisasi terkait dengan cara pengisian dan penyusunan portofolio dan prosedur sertifikasi pun juga menjadi sebuah kendala. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan terjadinya banyak kesalahan pengisian portofolio yang kerap kali menjadi faktor penyebab ketidاكلulusan guru peserta sertifikasi. Ditambah dengan masalah terkait dengan pengisian data pokok pendidikan guru

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

yang tidak linier atau kode mata pelajaran tidak sesuai dengan sertifikat pendidik serta yang paling sering kita dengar yaitu keterlambatan guru saat menerima tunjangan sertifikasinya.⁴¹

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Sertifikasi Guru dan Tunjangan Profesi Guru mengalami keterlambatan dikarenakan Dinas Pendidikan Sumatera Utara menangani lebih dari 13.000 guru se-Provinsi Sumatera Utara sehingga memungkinkan adanya kesalahan dari para pegawai yang menginput data guru tersebut dan sarana yang digunakan pun turut menurun kinerjanya. Ditambah lagi dengan kendala lainnya yaitu terjadi kesalahan dalam penginputan data oleh operator sekolah masing-masing dan kurang sampainya informasi bagi daerah yang masih sulit terjangkau internet. Sedangkan untuk Tunjangan Profesi Guru menurut pegawai di Bidang PTK, guru sudah mengalami peningkatan hal ini didasari bahwa guru sudah bisa mengakses masing-masing aplikasi sertifikasi guru yang tersedia. Untuk Tunjangan Profesi Guru mengalami keterlambatan, juga dikarenakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara harus memverifikasi dan memvalidasi berkas-berkas guru yang telah lulus sertifikasi. Penyampaian berkas ini sesuai dengan jadwal tetapi pihak Dinas Pendidikan Sumatera Utara memerlukan waktu yang lama untuk memprosesnya karena para pegawai harus menginput data nomor rekening para guru yang berbentuk tabel sehingga pegawai harus teliti dalam menginput data karena tabel tersebut tidaklah berbentuk soft copy. Oleh karena itu hal tersebut lah

⁴¹Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

yang mungkin membuat keterlambatan bagi para guru dalam menerima Tunjangan Profesi mereka.⁴²

Masalah terkait pelaksanaan sertifikasi guru juga dihadapkan dengan berbagai persoalan. Selain jumlah jam mengajar guru yang kurang dan salah dalam penginputan data. Kendala lainnya yang ada dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru yaitu yang pertama adalah adanya kebijakan pemerintah yang terkadang suka berubah-ubah. Misalnya saja ada kebijakan yang tidak membolehkan guru membentuk tim padahal didalam satu sekolah ada guru yang jumlahnya lebih/banyak dalam satu jurusan dan walaupun beberapa tahun terakhir peraturan ini tidak disinggung lagi tetapi guru tetap mengikuti kebijakan tersebut. Ditambah lagi dengan adanya prosedur yang berbelit-belit dan persyaratan yang begitu banyak, misalnya saja pemerintah yang dulunya membuat aturan agar menggunakan sistem paperless tetapi saat ini belum juga terlaksana dengan baik karena guru-guru juga masih melakukan pemberkasan walaupun sudah update didalam aplikasi yang ada sampai berkas-berkas yang dikumpulkan menjadi menumpuk sehingga menurut sebagian guru hal ini mempengaruhi tujuan utama dari program sertifikasi tersebut.

Pembinaan dan pengembangan kompetensi guru pasca sertifikasi, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempunyai faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi menjadi dua faktor internal yang berupa kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan berbagai macam

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

kegiatan dan program, menghadapi kendala baik internal maupun eksternal karena dalam melaksanakan semua pembinaan dan pengembangan ke empat kompetensi guru harus ditunjang sumber daya lain yang memadai.

Guru, sumber daya pendidikan dan sumber daya pendukung lain memiliki peran yang strategis dan berpengaruh dalam bidang pendidikan. Sesuai kenyataan di lapangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kekurangan sumber daya pendukung dalam upaya peningkatan kinerja guru, baik dari sisi internal maupun eksternal. Sisi internal; motivasi guru masih rendah untuk meningkatkan kompetensinya, minimnya kemampuan guru di bidang ICT (*Information, Communication and Technology*), kurang akuratnya data dalam melengkapi berkas sertifikasi. Faktor eksternal beban mengajar guru belum sesuai dengan standar ketentuan yang dipersyaratkan, belum adanya program evaluasi pasca sertifikasi (skill audit), peluang pengembangan karier yang belum jelas (CPD / *Continuous Professionalism Develompent*) dan minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan guru pasca sertifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan secara langsung, pada tanggal 22 Agustus 2018 dengan Bapak Drs. Ngaliman bahwa dalam peran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru ada beberapa kendala, sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dari peserta sertifikasi, Sosialiasi sertifikasi kepada guru-guru yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana sertifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kurang dipahami oleh kebanyakan peserta sertifikasi, sehingga menghambat dalam proses administrasi.

Contohnya saja masih banyak sekali peserta yang masih keliru dalam prosedur dan tata cara pendaftaran dan prosedur penyusunan portofolio/dokumen. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman dari 150 portofolio, ada 40 portofolio yang belum lengkap. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan menjadi lebih rumit, karena harus kembali memverifikasikan keabsahannya.

2. Penyaluran dana sertifikasi yang tidak sesuai jadwal Dana yang disalurkan dari pusat tidak tepat waktu, sehingga jadwal pelaksanaan sertifikasi yang seharusnya sesuai dengan jadwalnya, tetapi dalam kenyataannya terjadi keterlambatan. Sehingga berakibat pula pada mundurnya jadwal pelaksanaan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman tindakan yang dilakukan bila dana sertifikasi guru terhambat adalah dengan cara menghimbau kepada para guru yang lulus sertifikasi guru agar bersabar menunggu, karena dana tersebut dari APBN melalui APBD.
3. Sumber daya manusia untuk melaksanakan operasionalisasi program di lapangan, baik untuk melaksanakan sosialisasi, pemberkasan, dan berbagai aktivitas dalam menyampaikan informasi dan berbagai arsip dari pusat kepada guru dan sebaliknya, juga pada berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini.⁴³

Pelaksanaan sertifikasi guru terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman Sebagai Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pada tanggal 22 Agustus 2018

namun adanya berbagai hambatan seharusnya dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan daya dukung dan kemampuan yang telah dimiliki, seperti:

1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang telah ada, upaya dalam mengantisipasi keterbatasan yang ada dalam menyelenggarakan sertifikasi guru dalam hal keterbatasan dana yang berakibat pada minimnya fasilitas dan sarana prasarana untuk operasionalisasi ditangani dengan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan.
2. Memelihara hubungan baik antara guru dengan Dinas Pendidikan, Hubungan yang terjalin baik antara para guru dengan Dinas Pendidikan cukup membantu dalam penyelenggaraan sertifikasi guru karena dengan berbagai keterbatasan dan tuntutan kebutuhan yang ada hubungan yang baik dapat melahirkan kerjasama yang baik antara guru dan Dinas Pendidikan untuk bekerjasama dan saling melengkapi dalam penyelenggaraan sertifikasi guru. Keberadaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara cukup penting sebagai mediator program dan kerjasama guru semakin memperlancar jalannya sertifikasi. Peran aktif para guru dalam mencari informasi seputar sertifikasi guru sangat membantu memperlancar pelaksanaan sertifikasi guru karena penyampaian informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hanya dilakukan melalui sosialisasi yang dibatasi waktu dan penyelenggaraannya. Maka untuk mengatasi hal tersebut para guru datang langsung ke Dinas untuk mencari informasi tentang sertifikasi guru.
3. Media komunikasi, Komunikasi antar guru juga dapat dipermudah dengan adanya teknologi komunikasi yang sudah ada seperti handphone yang dirasa

cukup berperan dalam memperlancar komunikasi antar guru peserta sertifikasi terutama bagi yang mengalami kesulitan memperoleh informasi langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Peserta sertifikasi yang kurang paham juga diperbolehkan untuk berkomunikasi lewat handphone dengan panitia sertifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah untuk membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) periode tahun 2018. Memberikan tugas kepada kepala sekolah untuk memverifikasikan keabsahan portofolio. Memberikan tugas kepada pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan) Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG. Melakukan tindak lanjut bagi guru yang tidak lulus sertifikasi dan diskualifikasi.
- b. Kedudukan dinas pendidikan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pendidikan, dinas pendidikan sebagai dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, dinas pendidikan sebagaimana mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- c. Kurangnya pemahaman dari peserta sertifikasi, sosialisasi sertifikasi kepada guru-guru yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara sertifikasi kurang di pahami oleh kebanyakan peserta sertifikasi, sehingga menghambat dalam

proses administrasi. Keterbatasan dana yang berakibat pada minimnya fasilitas sarana dan prasarana operasionalisasi penyelenggaraan sertifikasi guru dan kurangnya peran aktif para guru dalam mencari informasi seputar sertifikasi guru sehingga para guru minim informasi terkait sertifikasi guru.

B. Saran

1. Berkaitan dengan standar dan sasaran kebijakan diharapkan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan untuk senantiasa mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai petunjuk pelaksana sertifikasi dan diharapkan guru sebagai sasaran kebijakan akan terus bertambah jumlahnya terkait dengan kebijakan sertifikasi guru.
2. Dinas pendidikan lebih efektif lagi dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dan aturan yang ada dalam penyelenggaraan sertifikasi, karena dinas pendidikan sebagai unsur dalam pelaksana bidang pendidikan sehingga proses sertifikasi guru dapat berjalan dengan lancar.
3. Dinas pendidikan harus melakukan tindakan atau kegiatan yang lebih untuk melakukan sosialisasi tentang sertifikasi terhadap guru-guru terkait pemberkasan administrasi, dinas pendidikan sebaiknya melakukan pengajuan dana yang lebih kepada pemerintah untuk dana operasionalisasi fasilitas sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sertifikasi terhadap guru. Seharusnya para guru sertifikasi dituntut lebih agar lebih memahami menggunakan media komunikasi karna media komunikasi sebagai salah satu alat sosialisasi dinas pendidikan dalam penyampaian informasi sertifikasi guru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin Siahaan Dan Wahyuli Lius Zen.2011. *Paradigma Baru Administrasi Pendidikan*. Bandung:Cita Pustaka Media perintis
- Ali Mudlofir.2014.*Pendidik Profesional*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- E. Mulyasa. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Rosdakarya
- E. Mulyasa. 2013. *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*.Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Hamzah B. Uno. 2017. *Model Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Latifah Husein. 2017. *Profesi Guru Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press
- Made Pidarta. 2013. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Masnur Muslich.2007.*Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*: Jakarta: PT Bumi Aksara
- Momon Sudarma. 2014. *Profesi Guru dipuji, dikritisi, dan Dicaci*. Jakarta:PTRaja Grafindo
- Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014
- Sardiman.2017.*Interaksi Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Supardi. 2016.*Kinerja Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suyanto dan Asep Jihad. 2013. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga
- Udin Syaefudin Saud.2013. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: CV Alfabeta

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

C.Internet

Lesy Gustiana. *Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru*. Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial politik Universitas Lampung

[https://www.websitependidikan.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-dinas-
pendidikan.html](https://www.websitependidikan.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-dinas-
pendidikan.html)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZKY WINALDA
NPM : 1306200337
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BAGI GURU SMA/SMK
 DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : BURHANUDDIN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
14/09/18	Revisi Bab 1.51d IV	Gesual arahan	<i>MR</i>
24/09/18	Perhatikan Jarak Spasi	Hunip, time New roman	<i>MR</i>
04/10/18	Gumber kutipan dicantumkan	Kedua kutipan langsung tidak,	<i>MR</i>
	Kesimpulan Sesuaikan dengan tujuan		
10/10/18	perhatikan Penulisan footnote		<i>MR</i>
15/10/18	Bedah buku		<i>MR</i>
16/10/18	Ace ke pembimbing I.		<i>MR</i>
18/10/18	Beritas diterima		<i>Atika</i>
19/10/18	Perbaiki latar belakang		<i>Atika</i>
	Perbaiki Bab III Huruf A		
28/10/18	Supaya data dibuat dalam bentuk tabel		<i>Atika</i>
10/11/18	Ace utuh disediakan diujikan		<i>Atika</i>

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

Ida Hanifah
 (Ida Hanifah, S.H., M.H)

Burhanuddin
 (Burhanuddin, S.H., M.H)

Atika Rahmi
 (Atika Rahmi, S.H., M.H)